



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :165 /Pid.B/2013/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KARTINI BINTI ALM. KASELAN.
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 1 Juli 1953.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lk. 9 RT 02, RW 02, Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 24 Maret 2013, Nomor : SPRIN-HAN/73/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d . tanggal 12 April 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, 8 April 2013, Nomor SPP-21/0.5.27/Epk.1/4/2013 , sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Mei 2013, Nomor PRINT-709/0.5.27.3/Epk/05/2013, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013.
4. Hakim, tanggal 27 Mei 2013, Nomor: 152/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013.
5. Perpanjangan oleh KPN, tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 166/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKRTINI Bin Alm. KASELAN telah bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN " sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTINI BIN ALM. KASELAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tiga buah buku tulis berisikan tulisan nomor togel, 2 bolpoint warna hitam, satu lembar karbon warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal April 2013 NOMOR: REG.PERK.:PDM-22/T.lung/Ep/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KARTINI Bin Alm. KASELAN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu di bulan Maret tahun 2013 bertempat di dalam rumahnya terdakwa sendiri di lingkungan 9 RT.02 RW.02 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa mereka terdakwa sebagai berikut:

Pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib bertempat didalam rumahnya terdakwa sendiri di lingkungan 9 RT.02 RW.02 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ia Terdakwa KARTINI Bin alm. Kaselan dengan tidak berhak menjual atau menerima titipan nomor toto gelap atau togel, tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat atau siapa saja yang berminat untuk membeli, adapun caranya bermain yaitu mengikuti undian dari Negara Singapura yang keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, selanjutnya terdakwa Kartini Bin alm. Kaselan melayani pembeli atau Penombok atau menerima titipan di nomor toto gelap Singapura dengan cara terdakwa menunggu para Penombok nomor togel didalam rumahnya selanjutnya setiap ada penombok yang datang kemudian terdakwa langsung mencatatnya pada kertas beserta besarnya uang tombokan, selanjutnya terdakwa Kartini Bin Alm. Kaselan menyetorkannya kepada Pengepulnya yang bernama sdr. Eko als. Banteng.

Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka yakni penombok yang memasang dua angka dan cocok akan mendapat bayaran sebesar 65 (enam puluh lima kali) dari uang tombokan, memasang 3 (tiga) angka dan cocok akan mendapat bayaran sebesar 400 kali (empat ratus kali) dari uang tombokan, memasang 4 (empat) angka dan cocok akan mendapat bayaran sebesar 2500 kali (dua ribu lima ratus kali) dari uang tombokan.

Bahwa terdakwa Kartini Bin alm. Kaselan melakukan perjudian jenis togel tersebut berperan sebagai pengecer dan terdakwa mau melakukan pekerjaan sebagai pengecer judi toto gelap singapura tersebut karena berharap untuk memperoleh komisi atau Upah sebesar 10 % (sepeuluh persen) dari hasil Penjualan.

Selanjutnya pada saat terdakwa Kartini Bin alm. Kaselan sedang mencocokkan kembali berapa jumlah uang pembelian nomor togel dari para pembeli togel yang titip membeli togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polsek Ngunut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk proses selanjutnya.

Perbuatan ia Terdakwa KARTINI BIN ALAM. KASELAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama LUDY FIRNANDO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi polres Tulungagung.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib di desa Ngunut, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Sunarno.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku tombokan togel, 1 (satu) lembar Karbon warna hitam, 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang disimpan dibawah kompor gas yang berada didapur rumah terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan permainan judi togel sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari para penombok, sedangkan pengepulnya adalah sdr. EKO alias BANTENG, dan terdakwa memperoleh hasil 10 % dari hasil penjualan nomor togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi togel tersebut.
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bila ada penombok yang tombokannya cocok dan keluar cocok 2 angka mendapat bayaran 65 kali dari uang tombokan, cocok 3 angka mendapatkan kelipatan 400 kali, dan bila cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 kali dari uang tombokan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak keberatan maka dibacakan keterangan saksi atas nama SUNARNO sebagaimana yang termuat dalam dalam BAP penyidik tanggal 24 Maret 2013, yang dibuat oleh Penyidik Brigadir REDI DIANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Ludy Firnando pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 bertempat di rumah terdakwa di desa ngunut Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel atas informasi dari masyarakat, dan untuk selanjutnya kami melakukan penyelidikan.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku tombokan togel, 1 (satu) lembar Karbon warna hitam, 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang disimpan dibawah kompor gas yang berada didapur rumah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bila ada penombok yang tombokannya cocok dan keluar cocok 2 angka mendapat bayaran 65 kali dari uang tombokan, cocok 3 angka mendapatkan kelipatan 400 kali, dan bila cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 kali dari uang tombokan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan permainan judi togel sekitar 1 (satu) bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari para penombok, sedangkan pengepulnya adalah sdr. EKO alias BANTENG, dan terdakwa memperoleh hasil 10 % dari hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa sifat dari judi togel tersebut hanya untung-untungan saja.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa perjudian jenis togel tersebut diundi 5 kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa menurut Pengakuan terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara melakukan perjudian jenis Togel.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, sekitar jam 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa orang-orang yang menitip nomor kepada terdakwa adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para Penombok datang kerumah terdakwa kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari penombok yang nomornya keluar berkisar antara Rp. 5000 s/d Rp. 10.000,-
- Bahwa bila ada penombok yang tombokannya cocok dan keluar cocok 2 angka mendapat bayaran 65 kali dari uang tombokan, cocok 3 angka mendapatkan kelipatan 400 kali, dan bila cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 kali dari uang tombokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari para penombok, sedangkan pengepulpnya adalah sdr. EKO alias BANTENG, dan terdakwa memperoleh hasil 10 % dari hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari Pengepulpnya sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa
3 (tiga) buku tombokan togel, 1 (satu) lembar Karbon warna hitam, 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang disimpan dibawah kompor gas yang berada didapur rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buku tombokan togel, 1 (satu) lembar Karbon warna hitam, 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang mana status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur” Barang siapa”.**
2. **Unsur “ dengan tidak berhak”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barang siapa*” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak sama diartikan dengan tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika terdakwa ditangkap oleh saksi LUDY FIRNANDO dan saksi SUNARNO terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa sendiri Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli, dan saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku tombokan togel, 1 (satu) lembar Karbon warna hitam, 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa dibawah kompor didalam rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menjual nomor kepada masyarakat yang mau membeli dengan cara datang kerumah terdakwa, apabila nomor yang ditebak 2 angka cocok maka akan mendapatkan 65 kali dari uang tombakan, apabila cocok 3 angka maka akan mendapatkan 400 kali, dan apabila cocok 4 angka maka akan mendapatkan 2500 kali dari uang tombakan.

Menimbang, bahwa jenis permainan judi jenis Toto gelap/togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, dan mengikuti keluaran nomor singapura yang diundi 5 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu, dan terdakwa mendapatkan hasil 10 % dari uang hasil penjualan Nomor Togel tersebut yang disetor kepada Pengepulnya yang bernama Eko.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja” menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau niat sebenarnya terletak dalam hati sanubari seseorang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata , namun demikian dengan sengaja / niat ini dapat dilihat serta disimpulkan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa membuka permainan judi togel tersebut yang mana terdakwa sebagai Pengecernya sedangkan pengepulnya adalah orang yang bernama EKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa siapa saja bisa membeli nomor kepada terdakwa asalkan membayar uang tombakan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menjual nomor kepada masyarakat yang mau membeli dengan cara datang kerumah terdakwa, apabila nomor yang ditebak 2 angka cocok maka akan mendapatkan 65 kali dari uang tombakan, apabila cocok 3 angka maka akan mendapatkan 400 kali, dan apabila cocok 4 angka maka akan mendapatkan 2500 kali dari uang tombakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan hasil/upah dari pengepulnya yang bernama Eko sebesar 10 % dari setiap hari Penjualan nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja, mengingat terdakwa memperoleh hasil ataupun keuntungan dari perbuatannya menjual nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan segala perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses penyidikan, hingga proses penuntutan sampai dengan proses persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan disamping itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang akan dijalani oleh terdakwa sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa : 3 (tiga) buku tumbokan togel, 1 (satu) lembar Karbon warna hitam, 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata hanya sebagai sarana atau ajang balas dendam bagi pelaku tindak pidana tetapi yang paling penting tujuan pemidanaan dewasa ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan meyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan sehingga diharapkan mempunyai efek jera bagi pelaku agar pelaku menyadari kesalahannya dan dikemudian hari diharapkan para terdakwa tidak mengulangnya lagi, dan secara umum tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringkan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang

KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa KARTINI BINTI ALM. KASELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah buku tulis berisikan tulisan nomor togel, 2 (dua) bolpoint warna hitam, 1 (satu) lembar karbon warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri

Tulungagung pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 oleh kami **IGUSTI NGURAH PUTRA**

ATMAJA, SH.MH Selaku hakim ketua, **IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.MH**um,

dan **DINA PELITA ASMARA, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota,

putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASTUTIK, SH.** Panitera pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, SH.** Jaksa Penuntut

umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

HAKIM ANGGOTA

KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto Prijatna Utama, SH.MHum.

IGusti Ngurah Putra Atmaja, SH. MH.

Dina Pelita Asmara, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Astutik, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)